



**PUTUSAN**  
Nomor : 007 /PID.B/2013/PN.RHL.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	BOSTON SIJABAT ALS JABAT ALS SARAGIH
Tempat lahir	:	Pematang Siantar
Umur/Tanggal lahir	:	52 tahun/ 17 Juli 1960
Jenis kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl Lintas Riau-Sumut Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir
Agama	:	Katolik
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 7 Nopember 2012 s/d 26 Nopember 2012 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2012 s/d 5 Januari 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan 23 Januari 2013
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 8 Februari 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 9 Februari 2013 sampai dengan tanggal 9 April 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa BOSTON SIJABAT ALIAS JABAT bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** “ sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BOSTON SIJABAT ALIAS JABAT dengan pidana penjara selama 10(**sepuluh**) **Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang Bukti berupa : -  
1 (satu) buah besi engkol mesin diesel warna hitam dengan pegangan warna hijau  
Dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa BOSTON SIJABAT alias JABAT alias SARAGIH pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2012 atau dalam tahun 2012 bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban sdr. Rahman Manalu alias Manalu yang mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa bersema saksi korban sdr. Rahman Manalu alias Manalu, sdr. Manalu, sdr. Tanjung, dan sdr.



Hutabarat pergi memeriksa tempat penumpukan pupuk di sebelah rumah sdr. Tanjung dekat kebun sawit tempat saksi korban bekerja. Sebelumnya terdakwa melaporkan kepada saksi korban bahwa pupuk yang telah terpakai sebanyak 100 sak, dan terdakwa mengetakan bahwa pekerja-pekerja di kebun tersebut telah melakukan pemborosan terhadap pupuk, lalu dilakukanlah pengecekan oleh saksi korban dan ternyata pekerja-pekerja tersebut tidak melakukan pemborosan dan pupuk yang telah terpakai hanya sebanyak 95 sak. Kemudian terdakwa yang sedang membereskan mesin kapal dengan membawa engkol mesin ikut datang menghitung sisa pupuk tersebut dengan disaksikan oleh saksi korban dan sdr. Manalu, sdr. Tanjung, dan sdr. Hutabarat ternyata pupuk yang telah terpakai memang sebanyak 95 sak. Kemudian terdakwa pun berdalih dengan mengatakan bahwa itu hanyalah alasan saksi korban yang ingin cari muka terhadap pemilik kebun dan melaporkan kekurangan pupuk agar dapat meminta uang kembali untuk membeli pupuk, lalu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban yang mengakibatkan terdakwa emosi dan memukulkan engkol mesin kapal yang terbuat dari besi ke kepala saksi korban, dengan melihat hal itu I&U sdr. Manalu, sdr. Tanjung, dan sdr. Hutabarat segera memisahkan keduanya. Kemudian terdakwa pun pergi sambil mengancam akan membunuh saksi korban.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 1500NER/2012 tanggal 12 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Resmanto selaku dokter pemeriksa pada klinik Cahaya di Ujung Tanjung dalam kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :
  - a Ditemukan luka robek di dahi sebelah kiri dengan panjang luka  $\pm 3$  cm dengan kedalaman  $+ 2,5$  mm
  - b Bengkok pada sekitar luka robekan dengan diameter  $\pm 5 \times 4$  cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Saksi RAHMAN MANALU dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekira pukul 17.00 wib bertempat Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir. Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan engkol mesin diesel
- Bahwa terdakwa memukul saksi dibagian kening saksi
- Bahwa akibat pukulan terdakwa saksi mengalami luka pada bagian kening sebelah kiri
- Bahwa kejadian tersebut diawali karena permasalahan pupuk yang mana terdakwa emosi karena ketidak cocokan jumlah pupuk yang ada dengan yang di keluarkan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi HASBULLAH dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekira pukul 17.00 wib bertempat Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir. Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan engkol mesin diesel
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dibagian kening saksi
- Bahwa akibat pukulan terdakwa saksi korban mengalami luka pada bagian kening sebelah kiri
- Bahwa kejadian tersebut diawali karena permasalahan pupuk yang mana terdakwa emosi karena ketidak cocokan jumlah pupuk yang ada dengan yang di keluarkan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa BOSTON SIJABAT ALIAS JABAT yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekira pukul 17.00 wib bertempat Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir. Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan engkol mesin diesel
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dibagian kening saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pukulan terdakwa saksi korban mengalami luka pada bagian kening sebelah kiri
- Bahwa kejadian tersebut diawali karena permasalahan pupuk yang mana terdakwa emosi karena ketidakcocokan jumlah pupuk yang ada dengan yang di keluarkan
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum No. 1500NER/2012 tanggal 12 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Resmanto selaku dokter pemeriksa pada klinik Cahaya di Ujung Tanjung dalam kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

- a Ditemukan luka robek di dahi sebelah kiri dengan panjang luka  $\pm 3$  cm dengan kedalaman + 2,5 mm
- b Bengkak pada sekitar luka robekan dengan diameter  $\pm 5 \times 4$  cm.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :1 (satu) buah besi engkol mesin diesel warna hitam dengan pegangan warna hijau, barang buktimana diakui oleh saksi saksi dan terdakwa berkaitan dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita sebagaimana pertauran yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekira pukul 17.00 wib bertempat Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir. Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan engkol mesin diesel
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dibagian kening saksi
- Bahwa akibat pukulan terdakwa saksi korban mengalami luka pada bagian kening sebelah kiri
- Bahwa kejadian tersebut diawali karena permasalahan pupuk yang mana terdakwa emosi karena ketidakcocokan jumlah pupuk yang ada dengan yang di keluarkan
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebihdahulu selanjutnya apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa BOSTON SIJABAT ALIAS JABAT dengan identitas selengkapny diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini adalah dengan sengaja dalam arti luas yakni sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai tujuan dan sengaja sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat diartikan menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit atau luka

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekira pukul 17.00 wib bertempat Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir. Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan engkol mesin diesel
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dibagian kening saksi
- Bahwa akibat pukulan terdakwa saksi korban mengalami luka pada bagian kening sebelah kiri

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas perbuatan terdakwa sudah dapat dikatakan dengan sengaja karena perbuatan terdakwa memukul saksi korban yang dilakukan dengan tenaga sehingga mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana visum et repertum, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas unsur kedua ini menurut Majelis telah terpenuhi terhadap diri terdakwa dan oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melanggar pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah besi engkol mesin diesel warna hitam dengan pegangan warna hijau akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 351 ayat (1) KUHPP dan peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa BOSTON SIJABAT ALIAS JABAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : “ **Penganiayaan** ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BOSTON SIJABAT ALIAS JABAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah besi engkol mesin diesel warna hitam dengan pegangan warna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Senin, **tanggal 18 Maret 2013**, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, PHHP SIANIPAR, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARLINEN GRESLY. S, SH.sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh I WAYAN RIANA, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PHHP SIANIPAR,SH.

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera ,

MARLINEN GRESLY.S, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)